



## Pemikiran Khaled Abou Fadl mengenai Islam dan Demokrasi serta Relevansinya dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Hariyanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>1</sup>hariyantoafi2@gmail.com

### Abstract

*This research analyzes Khaled Abou El Fadl's thoughts regarding Islam and Democracy and makes them relevant to the Indonesian context. By using qualitative methods based on library research. This research uses primary data sources from the books Islam and the challenges of democracy, In the Name of God; from Authoritarian Fiqh to Authoritative Fiqh, Save Islam from Puritan Muslims by Khaled Abou El Fadl. This research comes to the conclusion that democracy is not in conflict with Islam, according to Khaled Abou El Fadl. Democracy is not a goal but a process to achieve justice. Democracy is an ideal means of various state conceptions to achieve justice, accept openness, provide human rights and avoid the birth of authoritarianism. The relevance of Khaled's thoughts in the Indonesian context provides enlightenment that democracy is often considered by some puritan groups to be a western product, unable to provide justice and tends to be secular, if democracy is understood as a goal, but if democracy is understood as a process or means of democracy it is not contrary to the teachings of Islam.*

**Keywords:** Khaled Abou Fadl, Democracy, Indonesia

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis pemikiran Khaled Abou El Fadl mengenai Islam dan Demokrasi serta merelevansikannya dengan konteks ke-Indonesiaan. Dengan menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dari buku Islam dan tantangan demokrasi, Atas Nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan karya Khaled Abou El Fadl. Penelitian ini tiba pada kesimpulan bahwa Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, menurut Khaled Abou El Fadl Demokrasi bukanlah tujuan melainkan proses untuk menggapai keadilan. Demokrasi merupakan sarana yang cukup ideal dari berbagai macam konsepsi Negara untuk mencapai keadilan, menerima keterbukaan, memberikan hak azasi manusia serta menghindari lahirnya otoritarianisme. Relevansi pemikiran Khaled dalam konteks ke-Indonesiaan memberikan pencerahan bahwa Demokrasi sering dianggap oleh beberapa kelompok puritan sebagai produk barat, tidak bisa memberikan keadilan dan cenderung sekuler, jika dipahami demokrasi sebagai suatu tujuan, tetapi jika demokrasi dipahami sebagai proses atau sarana demokrasi tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam.*

**Kata Kunci:** Khaled Abou Fadl, Demokrasi, Indonesia

## A. PENDAHULUAN

Islam, sebagai salah satu agama besar di dunia, memiliki dampak yang signifikan pada tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia (Dzulhadi, 2015). Di sisi lain, demokrasi dianggap sebagai salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak dijunjung tinggi dalam dunia kontemporer, yang menekankan partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia (Nugroho, 2015). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah peristiwa-peristiwa sejarah penting seperti Revolusi Iran 1979, (Sumarno, 2020) muncul pertanyaan serius tentang sejauh mana Islam dan prinsip-prinsip demokrasi dapat berdampingan.

Sistem politik dan pemerintahan yang dikenal sebagai demokrasi sering dianggap sebagai pilihan yang lebih teratur daripada sistem lainnya. Ideologi politik yang bersifat totaliter, baik yang berlandaskan sekuler maupun religius, telah terbukti merendahkan aspek kemanusiaan manusia (Rohmanu, 2014). Ideologi totaliter memiliki dua elemen khas; pertama, ketaatan tanpa batas, dan kedua, mesin psikologi ideologi yang mendorong pengikutnya dengan kebencian, sebagaimana tercermin dalam ideologi Komunisme dan Nazisme, serta dalam ideologi agamis yang terwujud dalam fundamentalisme. Ideologi terakhir ini seringkali merampas hak dan kebebasan individu lainnya, karena meyakini bahwa kebenaran menurut pandangan mereka harus diikuti tanpa ragu-ragu, dan mereka mengklaim sebagai pemilik kebenaran karena menganggap diri mereka berbicara atas nama Tuhan (Rohmanu, 2014).

Pandangan yang kontras mengenai Islam dan Demokrasi memberikan ruang perdebatan khusus. Sejauh mana demokrasi dapat di terima dalam Islam? khususnya diterima masyarakat muslim. Dan bahkan stigma mengenai demokrasi masih mandarah daging hingga kini disebagian tubuh umat muslim. Beberapa pandangan dalam Islam, demokrasi dianggap mengenyampingkan kedaulatan Tuhan, atau menggeser posisi kedaulatan Tuhan (Anwar, 2022). Sebab seperti yang telah dijelaskan di atas, demokrasi dalam sejarahnya memiliki arti kedaulatan berada di tangan rakyat atau umat (Silaban, 2013). Tetapi terdapat pula pandangan kaum modernis yang menganjurkan demokrasi karena secara pragmatis memiliki kebermanfaat dan mendasarkan interpretasi mereka demokrasi sangat sejalan dengan Islam, seperti historisitas dalam Islam mengenai kisah pengangkatan khalifau rasyidin (Setiawan, 2020).

Salah satu tokoh modernis yang merumuskan pandangan kompleks mengenai pertalian Islam dengan demokrasi adalah Dr. Khaled Abou Fadl, beliau seorang cendekiawan dan ahli hukum Islam Dr. Khaled Abou Fadl tidak hanya seorang akademisi, tetapi juga seorang advokat hak asasi manusia yang militan (Raisul, 2015). Khaled beranggapan bahwa demokrasi dengan Islam tidaklah bertentangan sebagaimana yang telah diasumsikan oleh para kelompok garis keras atau kaum fundamentalism. Baginya, setidaknya umat muslim harus membedakan mana yang disebut dengan syariat dan mana yang disebut dengan fiqih. Menurutnya, syariat adalah tataran nilai-nilai ideal, sedangkan fiqih merupakan interpretasi mengenai nilai-nilai ideal tersebut (Ansori, 2011) Tidak hanya itu, Menurut Khaled Abou Fadl, terjadi kesalahan dalam memaknai demokrasi dikalangan umat muslim, padahal sejatinya proses demokrasi dalam sejarah Islam sudah lama dipraktekkan oleh para sahabat. Hadirnya Khaled Abou El Fadl memberikan warna baru dalam khazanah keislaman untuk menyusun kembali pemaknaan kontemporer tentang relevansi Islam dan demokrasi (Ansori, 2011)

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan menjabarkan bagaimana Islam memandang demokrasi di tengah perdebatan (diskursus) dan penolakan di kalangan umat Muslim dengan kacamata Khaled Abou Fadl serta melihat sejauh mana relevansi pemikirannya dalam konteks ke-Indonesiaan

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup buku, literatur, jurnal, dan artikel. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang berbasis pada studi kepustakaan atau library research (Moh. Nazir, 2005). Untuk Data primer yang diperoleh berasal dari buku karya Khaled Abou El Fadl, seperti *"Islam dan Tantangan Demokrasi, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, dan Selamatkan Islam dari Muslim Puritan"*. Adapun data sekundernya melibatkan beberapa jurnal dan buku yang relevan dengan konsepsi demokrasi dalam perspektif pemikir muslim yang berpengaruh. Selanjutnya, hasil pemikiran tersebut akan dihubungkan dengan konteks Indonesia.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi**

Khaled Abou El Fadl, seorang cendekiawan Muslim yang lahir di Kuwait pada 23 Oktober 1963, dikenal sebagai "Enlightened Paragon of Liberal Islam," pandangan ini disampaikan oleh Nadirsyah Hosen. (M. Nadirsyah Hosein, "Pujian dan Kesaksian" dalam Abou El Fadl, 2004). Kehidupan awalnya dipenuhi dengan pendidikan keislaman, mempelajari Al-Quran, hadis, bahasa Arab, tafsir, dan tasawuf sejak masa pendidikan dasar. Kecerdasannya terlihat dengan hafalnya Al-Quran pada usia 12 tahun (Akrimi Matswah, 2013). Meskipun awalnya terpengaruh oleh paham Salafi/Wahabi, Khaled kemudian mengkritiknya karena dianggap membatasi kebebasan berpikir dan bertindak. Kesadaran akan pentingnya keterbukaan pemikiran semakin berkembang ketika ia menetap di Mesir, di mana ia mengalami transisi dari paham puritanisme menuju pemikiran moderat (Abdul Majid, 2013).

Khaled melanjutkan pendidikannya di Madrasah al-Azhar sejak usia 6 tahun (Fathony, 2019). Dan tanda-tanda kemoderatannya mulai muncul seiring kedewasaannya. Meski menghadapi kecenderungan puritanisme, terutama saat menempuh pendidikan di Yale University, ia tetap fokus pada tugas akademisnya. Setelah menyelesaikan studi di berbagai universitas ternama, Khaled membangun karir akademisnya di UCLA, khususnya dalam bidang Hukum Islam. Selama kariernya, Khaled pernah menjabat sebagai Panitera di Pengadilan Negara Bagian Arizona dan berpraktik sebagai ahli hukum dalam kasus imigrasi dan investasi. Pemikirannya mencerminkan perjuangannya untuk keterbukaan pemikiran dan kritik terhadap paham puritanisme, serta komitmen pada nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan (Zaki Mubarak, 2017).

Profesor Khaled Abou El Fadl dikenal luas melalui karyanya yang memukau, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, yang diterjemahkan menjadi *Atas Nama Tuhan: dari Fiqih otoriter ke Fikih Otoritatif*. Karya ini menjadi tonggak penting dalam pemahaman hukum Islam, otoritas, dan peran perempuan dalam konteks modern. Sebagai lulusan Yale dan Professor Hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA Amerika Serikat, Abou El Fadl menunjukkan kepiawaian luar biasa dalam menguraikan nilai-nilai Islam klasik dan menghubungkannya dengan realitas zaman sekarang. Karyanya tidak hanya menjadi sumbangan intelektual, tetapi juga membuka pintu wawasan baru terhadap bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dan relevan dalam era kontemporer. Karakterisasi dirinya sebagai "an enlightened paragon of liberal Islam" mencerminkan pendekatan progresifnya terhadap ajaran Islam. Melalui karyanya, Abou El Fadl memberikan kontribusi penting dalam membuka dialog mengenai moralitas dan kemanusiaan dalam kerangka Islam yang inklusif. Karyanya, seperti *Melawan Tentara Tuhan* (Serambi, 2003), *Musyawaharh Buku* (Serambi, 2002), *Rebellion and Violence in Islamic Law* (2001), dan *Islam and Challenge of Democracy* (2003), menyajikan analisis mendalam terhadap isu-isu

penting dalam Islam. Setiap karya mencerminkan pemikirannya yang tajam dan kritis terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim, baik secara lokal maupun global. Secara keseluruhan, karya-karya Profesor Khaled Abou El Fadl tidak hanya memberikan kontribusi substansial pada literatur hukum Islam, tetapi juga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai universal yang dapat diaplikasikan dalam konteks Islam kontemporer (Fathony, 2019).

## **2. Pemikiran Khaled Abou Fadl tentang Demokrasi Islam**

### **a. Syariah dan Fikih menurut Khaled Abou El- Fadl**

Khaled Abou el-Fadl mengemukakan bahwa konsep syariat memiliki makna yang sangat luas, melibatkan dimensi teosentris dan antroposentris. Syariat diartikan sebagai suatu jalur yang telah ditentukan oleh Tuhan, namun kemudian diinterpretasikan oleh manusia melalui beragam aliran pemikiran. Walaupun demikian, Khaled menekankan pentingnya menertibkan *difference* yang jelas mengenai syariat dan fikih. Syariat mencakup nilai-nilai ideal, sementara fikih merupakan upaya manusia dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konkret (Zuhairi Misrawi, 2005).

Dengan adanya *difference* mengenai syariat dan fikih, Khaled Abou el-Fadhl ingin menyampaikan bahwa semua pemahaman muslim tentang Syariat, termasuk dalam konteks politik, sebenarnya merupakan bagian dari fikih (fikih siyasi). Konsekuensinya, dalam perbincangan mengenai sistem politik sebagai bagian dari fikih, hal tersebut tentu bersifat dinamis, plural atau bahkan temporal. Senada dengan itu, merujuk pada fakta historis di mana terdapat berbagai sistem politik seperti natural, monarkhi, dan khilafah yang berlandaskan pada syariat, semuanya menjadi fakta objektif mengenai keberadaan fikih politik yang dinamis dan plural.

Tidak hanya itu, pemisahan antara Syariat dan fikih, seperti yang dijelaskan oleh Khaled Abou el-Fadhl sebelumnya, juga bertujuan sebagai tanggapan terhadap pandangan sebagian umat Islam yang menganggap fikih sebagai sesuatu yang tetap dan mutlak. Menurut pandangan tersebut, fikih dianggap sebagai kehendak Tuhan yang bersifat mutlak (M. Abou El Fadl, 2004). Sementara itu, sebetulnya, fikih adalah hasil refleksi sejarah dalam usaha memahami pesan ilahi, serta memiliki sifat yang bersifat situasional, bergantung pada konteks sosial yang mengelilinginya.

### **b. Meninjau kembali Syariah dan Demokrasi**

Secara umum, seringkali para ahli dan aktivis politik Islam memandang Syariat sebagai suatu sistem hukum yang sempurna. Pemahaman akan kesempurnaan Syariat sebagai sistem hukum ini kemudian dikaitkan dengan isu politik untuk menentang demokrasi. Di dalam perspektif ini, Syariat dianggap sebagai hukum yang bersumber dari Tuhan, sementara demokrasi dianggap sebagai peraturan yang diciptakan oleh manusia untuk manusia (Fadl, 2004). Sehingga, dalam beberapa penelitian, ketika diberikan pilihan antara keduanya, sebagian besar masyarakat Muslim lebih cenderung memilih Syariat. Hal ini disebabkan karena Syariat dianggap berasal dari Tuhan dan kebenarannya dianggap tidak diragukan lagi.

Mungkin tidak salah untuk memahami supremasi Syari'ah dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi permasalahannya timbul ketika harus didefinisikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah "Syari'ah" dan sejauh mana relevansinya bila dibandingkan dengan demokrasi.

Pertanyaan-pertanyaan ontologis yang diajukan di atas seharusnya dipertimbangkan dengan serius agar umat Islam tidak menginterpretasikan Syariat secara sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan sudah terjadi pada negara-negara yang menerapkan Syariat, seperti Taliban. Saudi Arabia, Maroko, Nigeria dan bahkan

Indonesia. Belakangan ini, tampaknya penafsiran Syariat dalam konteks sosial-politik tidak selalu jelas. Penafsiran yang ambigu mengenai Syariat ini seringkali terkait dengan pengaruh Wahabisme, (Abou El Fadl, 2006) yang diadopsi oleh sebagian besar masyarakat Islam di berbagai dunia sebagai cetak biru politik menjadi suatu landasan penting. Oleh karena itu, upaya untuk merumuskan makna progresif Syariat dalam kerangka sistem politik modern menjadi sangat krusial.

Dalam perbedaan interpretasi terhadap pemahaman Syariat, Khaled memiliki pandangan yang unik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Khaled memahami Syariat sebagai merujuk yakni nilai-nilai ideal. Senada dengan itu, Khaled meyakini bahwa Syariat yang dasarnya memberikan fasilitasi untuk munculnya pemahaman konkret (fikih) terutama terkait dengan tata pemerintahan yang lebih memperhatikan kepentingan public. (Zuhairi Misrawi, 2005). Dimensi Syariat yang terbuka dan membebaskan sebenarnya merupakan modal penting dalam merancang dan membangun perubahan mendasar menuju suatu keadilan dan juga kasih sayang dalam suatu sistem pemerintahan era modern. Oleh karena itu, asalkan terus dilakukan reinterpretasi dan revitalisasi terhadap Syariat, harapan untuk mencapai tata pemerintahan yang demokratis di dunia Islam bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan demikian, perdebatan antara Syariat dan demokrasi dapat dianggap tidak relevan lagi.

### **c. Kedaulatan Rakyat Vs Kedaulatan Tuhan**

Jika keyakinan bahwa Syariat tidak perlu bertentangan dengan demokrasi diterima, maka dapat dipertimbangkan bagaimana konsep kedaulatan Tuhan (al-Hakimiyyah), yang memiliki akar kuat dalam tradisi politik Islam, dapat disesuaikan dengan kerangka demokratis? (Fadl, 2004).

Pertanyaan ini, dengan sendirinya, membutuhkan pertimbangan tersendiri untuk mengungkapkan kerumitan sejumlah poin kunci dalam diskursus politik Islam. Konsep kedaulatan Tuhan sejak awal memang menimbulkan sejumlah masalah. Problem ini dapat diidentifikasi dalam dua aspek utama; pertama, tujuan dan untuk siapa kedaulatan Tuhan diwujudkan? Kedua, mengapa konsep kedaulatan Tuhan seringkali terkait dengan tindakan kekerasan, seperti pembunuhan? Seharusnya, mengingat bahwa Tuhan melarang kekerasan dan tindakan ekstrem dalam ajaran agama, mengapa aspek-aspek ini terlihat bertentangan?

Dengan mempertimbangkan fenomena tersebut, Khaled menyatakan bahwa kedaulatan Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam Islam. Kedaulatan Tuhan dianggap sebagai salah satu pilar iman yang sangat fundamental. Sebagai agama monoteistik, kedaulatan Tuhan memiliki signifikansi yang besar. Namun, pertanyaan muncul mengenai bagaimana klaim kedaulatan Tuhan dapat diterapkan dalam konteks politik. (Zuhairi Misrawi, 2005):

Dalam konteks ini, ketidaksetujuan terhadap upaya mengintegrasikan iman atau kedaulatan Tuhan ke dalam ranah politik disampaikan secara tegas oleh Khaled. Beliau mencontohkan ketika Ali bin Abi Thalib, sebagai tokoh yang diakui sebagai pionir, mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap klaim kedaulatan Tuhan dalam konteks politik. Ali bin Abi Thalib memandang bahwa klaim tersebut dapat menyebabkan penafsiran yang keliru dan penyalahgunaan, khususnya dalam menanggapi kelompok Khawarij. Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, Ali bin Abi Thalib dengan cepat menegaskan bahwa klaim kedaulatan Tuhan dapat mengalami pergeseran fungsi, menjadi "Kalimatu haqqin yuradu biha al-bathil." (Zuhairi Misrawi, 2005), kalimat tersebut benar adanya tetapi kerap kali dilaksanakan demi kepentingan yang batil, baik kepentingan politik maupun kepentingan kekerasan.

Kedaulatan Tuhan dalam kampanye politik oleh kelompok konservatif dan fundamentalis, menurut Khaled, sebenarnya dianggap sebagai pengulangan kesalahan fatal yang pernah dilakukan oleh kalangan Khawarij. Kedaulatan Tuhan, yang pada

awalnya diangkat sebagai semboyan iman, kemudian mengalami metamorfosis menjadi semboyan politik.

Khaled mempertimbangkan bahwa konsep kedaulatan Tuhan, sejak awal, memiliki sejumlah permasalahan, walaupun memberikan peluang bagi manusia untuk berperan sebagai pemimpin. Perspektif ini timbul karena konsep kedaulatan Tuhan dianggap tidak selaras dengan teologi Islam. Khaled menekankan bahwa tidak ada individu yang berhak mengklaim sebagai satu-satunya wakil Tuhan yang dapat memahami kehendak-Nya. Oleh karena itu, mereka yang menganggap diri mereka sebagai satu-satunya wakil Tuhan yang dapat memahami kehendak Tuhan sebenarnya bersikap otoriter (M. Abou El Fadl, 2004).

Khaled Abou El Fadl mengemukakan argumen bahwa klaim terhadap kedaulatan Tuhan memiliki potensi untuk mengakibatkan otoritarianisme yang dapat melegitimasi tindakan-tindakan kontroversial. Dalam perspektifnya, terdapat perdebatan antara konsep 'kedaulatan Tuhan' yang mendorong nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan keindahan, dengan 'klaim atas kedaulatan Tuhan' yang menekankan prinsip kekerasan dan pembunuhan. Oleh karena itu, Khaled berupaya menginterpretasikan kedaulatan Tuhan di luar konteks negara Islam, melainkan dalam kerangka prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan. Baginya, kedaulatan Tuhan seharusnya mencerminkan terwujudnya keindahan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Dalam konteks hubungan antara kedaulatan Tuhan dan demokrasi, Khaled melihat keduanya dapat dipahami secara sejalan. Bagi Khaled, demokrasi bukanlah tujuan utama, melainkan alat dan prosedur untuk mencapai kemaslahatan bersama. Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa demokrasi merupakan hasil reinterpretasi manusia terhadap sistem politik sesuai dengan konteks zaman, menjadi kerangka yang memungkinkan menerjemahkan dan mewujudkan kedaulatan Tuhan dalam ranah politik. Tambahnya, ia menyajikan enam alasan pendukungnya: 1) umat manusia dianggap sebagai perwakilan Tuhan di bumi, 2) perwakilan ini menjadi dasar tanggung jawab individu, 3) tanggung jawab dan perwakilan individu membentuk dasar hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan, 4) umat manusia, khususnya umat Islam, memiliki kewajiban mendasar untuk menerapkan keadilan, 5) hukum Ilahi harus dibedakan dari interpretasi manusia yang mungkin keliru, dan 6) negara sebaiknya tidak terlibat dalam mengakui kedaulatan dan kekuasaan Ilahi. Khaled Abou El Fadl menyoroti perlunya menciptakan keseimbangan antara kedaulatan Tuhan dan prinsip-prinsip demokrasi guna mencapai masyarakat yang adil dan bermartabat (Fadl, 2004).

#### **d. Khilafahisme: Gerakan Kaum Fundamentalis**

Khaled Abou Fadl dalam bukunya mengatakan bahwa prinsip keadilan memegang peranan kunci dalam ajaran Islam dan seharusnya diterapkan secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk membentuk sistem politik dan pemerintahan yang mampu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan agama. Keadilan dapat terwujud apabila sistem pemerintahan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses kekuasaan atau lembaga-lembaga pemerintahan dengan adil. Tambahnya, berdasarkan pengalaman sejarah, sistem pemerintahan demokratis dianggap sebagai sarana yang dapat memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Selain itu, demokrasi dianggap sulit untuk menjamin keadilan negara dan lebih mungkin bertanggung jawab dalam mengatasi berbagai penyimpangan. Sistem ini juga membuka pintu bagi partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan penanggulangan ketidakadilan (Abou El Fadl, 2006).

Sistem demokrasi sesungguhnya mencerminkan prinsip pemerintahan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dan dirumuskan dalam Piagam Madinah. Lebih lanjut, sistem ini juga merujuk pada konsep yang terdapat dalam al-Qur'an, di mana

umat Islam didorong untuk mengelola urusan mereka melalui musyawarah (syura). Konsep syura menekankan bahwa pengambilan keputusan sebaiknya melibatkan partisipasi banyak pihak, dan bukan hanya ditentukan oleh satu individu. Prinsip dasar dalam al-Qur'an menyatakan bahwa Tuhan telah menanamkan sifat-sifat ilahi dalam diri manusia, menjadikan seluruh umat manusia sebagai wakil Tuhan di dunia, sebagaimana terungkap dalam al-Qur'an, Allah bersabda:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu bersabda kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. akan merusaknya dan menumpahkan darah, kapan kami selalu mengagungkan-Mu dengan memuji-Mu dan menyucikan-Mu? Allah berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.' (Q.S. 2:30).

Secara spesifik bagi Khaled berdasarkan ayat di atas manusia memikul tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menyelenggarakan keadilan. Dengan memberikan hak politik yang setara kepada semua orang dewasa, demokrasi mencerminkan kedudukan istimewa manusia di antara seluruh ciptaan Tuhan, sambil memberikan sarana bagi mereka untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

Khaled Abou El Fadl menganggap bahwa demokrasi bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai kemaslahatan bersama, sejalan dengan prinsip kedaulatan Tuhan yang dipahaminya. Demokrasi dipahaminya sebagai hasil reinterpretasi manusia terhadap sistem politik sesuai dengan konteks zaman, menjadi kerangka yang memungkinkan untuk menerjemahkan dan mengaktualisasikan kedaulatan Tuhan dalam ranah politik.

Pandangannya menolak bentuk pemerintahan teokratis yang menjalankan hukum Tuhan tanpa akuntabilitas manusia dan tanpa perubahan. Khaled menyatakan bahwa bimbingan Tuhan tetap relevan, namun Tuhan berbicara kepada hati manusia, bukan kepada institusi. Klaim institusi sebagai perwakilan Tuhan dianggapnya melukai Tuhan dan membohongi manusia. Khaled menekankan bahwa khilafah bukanlah satu-satunya bentuk pemerintahan yang harus diperjuangkan, menolak pandangan absolut tentang khilafah dalam konteks Islam. Ia tidak sependapat dengan "orang-orang puritan" yang berusaha mengembalikan atau membentuk sistem khilafah di negara-negara Islam.

Dengan demikian, bahwa untuk mencapai nilai-nilai keberagamaan tidak mungkin terjadi dalam negara yang memaksakan hal tersebut dengan keras. Apabila negara mengambil peran sebagai pelaksana Tuhan, menurutnya, maka negara sebenarnya sedang menggantikan Tuhan, dan inilah letak kehilangan nilai-nilai keberagamaan (Abou El Fadl, 2006).

Sistem khalifah yang diterapkan oleh al-Khulafa 'al-Rasyidin dan lembaga khilafah pada masa kejayaan Islam dianggap oleh Khaled sebagai institusi historis yang berhasil menyatukan banyak umat Islam di masa silam. Baginya, hal ini bukan hanya simbol bentuk pemerintahan, tetapi juga mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tugas penyatuan umat Islam.

Khaled Abou El Fadl menekankan pentingnya menjaga lima hak asasi manusia (agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta), yang termasuk dalam kategori dharuriyyat. Baginya, keterjaminan kelima hak dasar manusia tersebut harus dijaga dan direalisasikan oleh Islam untuk umat Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini dianggap sebagai esensi pesan Islam sebagai rahmatan li al-alamin, yang menjadi tujuan utama diutusny Nabi Muhammad membawa agama (Islam) ke dunia ini.

Khaled juga menilai sebagai ironis jika demokrasi ditolak hanya karena istilah tersebut bukan berasal dari bahasa Arab. Sebaliknya, menurutnya, terlalu berlebihan jika istilah khilafah disakralkan hanya karena pernah dipraktikkan dalam sejarah negara

Islam. Pandangannya menunjukkan perlunya melihat esensi dan nilai-nilai yang diakomodasi oleh suatu sistem, tanpa terpaku pada terminologi atau nostalgia sejarah tertentu (NURROCHMAN, 2011).

### **3. Relevansi Pemikiran Khaled Abou Fadl dalam konteks ke-Indonesiaan**

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Sistem ini memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya melalui proses pemilihan umum (Ogi Habibi, 2019). Namun, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pro dan kontra mengenai demokrasi dan Islam, muncul gerakan-gerakan militan di Indonesia yang menolak demokrasi. Gerakan-gerakan tersebut umumnya berpegang pada pemahaman Islam yang bersifat puritan dan fundamentalis. Mereka memandang demokrasi sebagai sistem yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Syaiful Arif, 2016).

Penolakan demokrasi dalam gerakan militan di Indonesia didasarkan pada beberapa faktor. Faktor pertama adalah karena demokrasi dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam terutama sekularisme (Sukrin Saleh Taib, 2013). Dalam pandangan gerakan-gerakan militan tersebut, Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang sesuai dengan Islam adalah sistem khilafah, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah yang merupakan pewaris Nabi Muhammad SAW (Sukrin Saleh Taib, 2013).

Faktor kedua adalah karena gerakan-gerakan militan tersebut memandang demokrasi sebagai sistem yang tidak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat Islam. Mereka berpendapat bahwa demokrasi hanya menguntungkan kaum elit dan mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Mereka juga menganggap bahwa demokrasi telah menjadi alat imperialisme Barat untuk menjajah dan mengeksploitasi umat Islam (Ana Sabhana Azmy, 2020).

Penolakan demokrasi dalam gerakan militan di Indonesia ini telah menimbulkan berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia (Abdurrahman Wahid, 2009). Beberapa gerakan militan yang terkenal di Indonesia yang menolak demokrasi antara lain Jamaah Islamiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Negara Islam Indonesia (NII) (Abdurrahman Wahid, 2009).

Tetapi, tidak semua muslim menolak demokrasi. Argumen yang mendukung demokrasi dan menganggap demokrasi adalah sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam setidaknya memiliki enam alasan; Pertama, terdapat beberapa hadits yang menunjukkan bahwa Islam mendorong adanya pemerintahan yang mendapat persetujuan dari rakyatnya. Kedua, Islam menolak konsep kediktatoran. Ketiga, dalam konteks Islam, pemilu dianggap sebagai bentuk kesaksian rakyat dewasa terhadap kelayakan seorang kandidat, sesuai dengan petunjuk Alquran. Keempat, demokrasi dianggap sebagai usaha untuk mengembalikan sistem kekhilafahan yang pernah diterapkan oleh Khulafa al-Rashidin, yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat dan hilang ketika sistem pemerintahan Islam beralih menjadi sistem monarki. Kelima, harapan dalam Islam adalah agar negara Islam menjadi entitas yang mengedepankan keadilan dan persamaan manusia di hadapan hukum. Keenam, penting untuk dicatat bahwa suara mayoritas tidak selalu identik dengan kesesatan, kekufuran, dan ketidaksyukuran. Ketujuh, legislasi yang dibuat di parlemen tidak dianggap sebagai penentangan terhadap hukum yang berasal dari Tuhan (Kiki Muhamad Hakiki, 2016).

Pemahaman dan penolakan terhadap demokrasi oleh beberapa gerakan militan di Indonesia yang berbasis pada pemahaman Islam puritan dan fundamentalis mencerminkan dinamika kompleks dalam spektrum politik dan agama. Jika berkaca pada konsepsi Khaled Abou Fadl mengenai demokrasi, Fadl menawarkan kerangka kerja untuk negosiasi antara nilai-nilai demokrasi dan ajaran Islam. Dalam konteks



Indonesia, pandangannya membuka peluang untuk dialog konstruktif antara pemerintah, ulama, dan kelompok-kelompok yang menolak demokrasi. Pemahaman bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam jika diinterpretasikan dengan benar, dapat menjadi titik awal untuk membangun kesepahaman.

Kedua, pandangan Khaled Abou Fadl mengenai keseimbangan antara agama dan negara memiliki relevansi penting. Konsep ini dapat menjadi landasan untuk merancang interpretasi Islam yang memungkinkan partisipasi warga dalam proses politik tanpa menolak demokrasi dan sekularisme secara mutlak. Pendekatan ini mendukung ide keseimbangan yang menggabungkan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tidak hanya itu, Abou Fadl menekankan pentingnya hak asasi manusia sebagai nilai universal yang dapat diterapkan di semua masyarakat, termasuk masyarakat Muslim. Dalam konteks penolakan demokrasi di Indonesia, perspektif ini memperkuat gagasan bahwa hak asasi manusia harus menjadi elemen kunci dalam konstitusi dan sistem politik. Ini membuka peluang untuk membangun dialog yang mempromosikan hak asasi manusia sebagai dasar kuat, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kritik Abou Fadl terhadap eskatologi politik juga dapat memberikan pandangan yang bernuansa. Perspektif ini menyoroti pentingnya menghindari pandangan bahwa hanya satu bentuk pemerintahan yang "benar" menurut Islam. Penerimaan terhadap keragaman bentuk pemerintahan, termasuk bentuk-bentuk demokrasi, dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Hal ini diusung oleh Khaled guna menghindari terjadi bentuk otoritarianisme dalam masyarakat sebagaimana yang beliau alami dalam sejarah intelektualnya.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Menurut Khaled Abou el-Fadhl menyimpulkan bahwa nilai-nilai ideal adalah bagian dari syariat, sementara pemahaman manusia tentang ideal tersebut merupakan fikih. Dalam konteks syariat, politik sebenarnya adalah fikih politik yang dinamis dan plural. Pemisahan ini menolak pandangan mutlak terhadap fikih, bagi Khaled fikih tidak mutlak dan merupakan refleksi sejarah yang tergantung pada konteks sosial.

Khaled Abou el-Fadhl menyatakan bahwa membawa konsep kedaulatan Tuhan ke ranah politik menjadi problematis. Kedaulatan Tuhan sering disalahgunakan dan dapat berpotensi otoritarianisme. Khaled menekankan pentingnya menerjemahkan kedaulatan Tuhan sebagai terwujudnya keadilan dan keindahan dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan, bukan negara Islam. Baginya, demokrasi adalah cara untuk mencapai kemaslahatan bersama dan sejalan dengan prinsip kedaulatan Tuhan yang dipahaminya. Menurut Khaled Abou el-Fadhl, demokrasi adalah cara mencapai kemaslahatan bersama sejalan dengan prinsip kedaulatan Tuhan. Ia menolak pemerintahan teokratis tanpa akuntabilitas manusia dan menentang klaim absolut terhadap sistem khilafah dalam Islam. Khaled menekankan perlunya memikirkan prosedur yang memastikan pemimpin negara bertindak adil dan bijak, bukan hanya terpaku pada bentuk pemerintahan.

Relevansi Pemikiran Khaled Abou El Fadl dalam konteks ke-Indonesiaan memberikan pemahaman bahwa demokrasi merupakan sarana berproses mencapai keadilan serta hak berpendapat. Di Indonesia, terdapat kesalahpahaman dalam memahami demokrasi. Demokrasi dianggap oleh beberapa kelompok puritan sebagai produk barat, tidak bisa memberikan keadilan dan cenderung sekuler, hal ini mengindikasikan dalam pemahaman Khaled jika demokrasi dipahami sebagai tujuan, tetapi demokrasi bukan tujuan melainkan proses atau sarana dari sekian banyak opsi,

Demokrasi memungkinkan terbukanya ruang public dan terciptanya keterbukaan dalam memutuskan dan menetapkan hukum.

## 2. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian ini, tentu terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan terkait Pemikiran Khaled Abou Fadl mengenai Islam dan Demokrasi serta Relevansinya dalam Konteks ke Indonesiaan. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan Pemikiran Khaled Abou Fadl secara khusus mengenai gaya tafsir hermeneutiknya dalam menafsirkan ayat kitab suci untuk menghindari terjadi otoritarianisme dalam fatwa-fatwa keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi lebih komprehensif dan mencakup aspek-aspek yang terkait dengan wacana pembaharuan Islam menurut Khaled Abou El Fadl.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (2013). Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority, And Women*). *Jurnal Al-Ulum*, 3(2), 296.
- Abdurrahman Wahid (Ed.). (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. The Wahid Institute.
- Abou El Fadl, K. (2006). *Selamatkan Islam dari Muslim puritan*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Akrimi Matswah. (2013). Hermeneutika Negoisatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi. *Jurnal ADDIN*, 7(2), 253.
- Ana Sabhana Azmy. (2020). Fundamentalisme Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Hti). *Jurnal Wacana Politik*, 5(1).
- Ansori. (2011). ISLAM DAN DEMOKRASI Telaah atas Pemikiran Khaled Abou el-Fadl. *Mukaddimah*, 17(2), 172–182.
- Dzulhadi, Q. N. (2015). Islam sebagai Agama dan Peradaban. *TSAQAFAH*, 11(1), 151–168. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i1.258>
- Fadl, K. A. el-. (2004). *Islam dan tantangan demokrasi* (Cet. 1). Ufuk Press.
- Fathony, A. (2019). Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 116–141. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.558>
- Kiki Muhamad Hakiki. (2016). *Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia*. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 1(1).
- M. Abou El Fadl, K. (2004). *Atas nama tuhan: Dari fikih otoriter ke fikih otoritatif*. Serambi.
- Moh. Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurrochman. (2011). *Pemikiran Islam Progresif Khaled Abou El Fadl Kajian Atas Gagasan Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender Dan Pluralisme Agama*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Raisul. (2015). Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV (2), 66–75.
- Rohmanu, A. (2014). Pluralisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Konsepsi Fiqih Humanistik Abou el Fadl. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.17-34>
- Setiawan, A. M. (2020). Transisi Sistem Pemerintahan: Al-Khulafa al-Rashidun ke Dinasti Umayyah Masa Yazid Bin Muawiyah (661-683 M). 4(2), 109–119.
- Silaban, J. T. (2013). Persepsi Mahasiswa Fisip UNDIP Terhadap Demokratisasi Di Indonesiapersepsi Mahasiswa Fisip UNDIP Terhadap Demokratisasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 66–85.
- Sukrin Saleh Taib. (2013). *Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian Tentang Konsep Pemikiran dan Gerakan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kota Gorontalo)*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sumarno, W. F. (2020). Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 145–158. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1931>
- Syaiful Arif. (2016). Pandangan dan perjuangan ideologis hizbut tahrir indonesia (hti) dalam sistem kenegaraan di indonesia. *Aspirasi*, 7(1).
- Zaki Mubarak. (2017). Hermeneutika Abou El Fadl Tentang Otoritas Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 331–354.
- Zuhairi Misrawi. (2005). Demokrasi dan Kedaulatan Tuhan Khaled Abou el-Fadhl dan Yusuf al-Qaradhawi. *Jurnal Perspektif Progresif*, Edisi Perdana (Juli-Agustus), 21.